

ABSTRAK

- (A) Nama : Dicky Immanuel P K (205150158)
- (B) Judul Skripsi: “**Analisis terhadadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 91/PK/Pdt/2017 tentang pemberian hibah antara suami dan istri yang berkaitan dengan pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 91/PK/Pdt/2017).**”
- (C) Halaman : vii + 106 + 2021.
- (D) Kata Kunci : Hibah, Suami Istri, Perbuatan Melawan Hukum.
- (E) Isi Abstrak

Pasal 1678 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur larangan penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Analisis terhadadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 91/PK/Pdt/2017 tentang pemberian hibah antara suami dan istri yang berkaitan dengan pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 91/PK/Pdt/2017? Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan didukung adanya data wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Analisis terhadadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 91/PK/Pdt/2017 tentang pemberian hibah antara suami dan istri yang berkaitan dengan pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilakukan melalui gugatan ke pengadilan negeri. Berdasarkan fakta pengadilan, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar hingga Mahkamah Agung telah cermat dalam membuat pertimbangan dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan larangan hibah antara suami istri dan pengecualian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga syarat sahnya akta perjanjian hibah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun Putusan Nomor 723/Pdt.G/2013/PN.Dps menolak gugatan Penggugat, namun demikian, putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, sehingga mengakibatkan adanya kepastian hukum, yaitu batalnya hibah yang dilakukan antara I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger.

- (F) Acuan : 41 (1968-2019)
- (G) Pembimbing : Mia Hadiati, S.H., M.Hum.
- (H) Penulis : Dicky Immanuel P K

